

## Siaran Pers

### **GLOBAL CONFERENCE ON BENEFICIAL OWNERSHIP TRANSPARENCY: KOMITMEN TINGGI PEMERINTAH MENCEGAH DAN MEMBERANTAS KORUPSI DAN TPPU**

Jakarta (23/10) – Indonesia memiliki komitmen yang tinggi dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi serta upaya pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Salah satu wujud komitmen global tersebut adalah dengan memerangi penyalahgunaan peran perusahaan dan perwaliannya sebagai sarana melakukan korupsi serta meningkatkan transparansi kepemilikan perusahaan penerima manfaat (*Beneficial Owners*) dari aktivitas perekonomian. Transparansi *Beneficial Ownership* (BO) menjadi isu yang sangat strategis dan lintas sektor, terutama terkait pencegahan dan pemberantasan korupsi, tindak pidana pencucian uang, pendanaan terorisme, penerimaan negara dari perpajakan, industri ekstraktif serta investasi. Dalam rangka mendorong transparansi BO di Indonesia, kolaborasi berbagai pemangku kepentingan mutlak diperlukan. Rangkaian pertemuan yang melibatkan Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Keuangan, Kementerian ESDM, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Luar Negeri, Kantor Staf Presiden, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, KPK, Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, akademisi, organisasi profesi, Publish What You Pay Indonesia, Transparency International Indonesia, dan Natural Resource Governance Institute untuk membahas pentingnya BO telah dilakukan.

Progres penerapan transparansi BO di Indonesia memperoleh apresiasi dari Extractive Industries Transparency Initiatives (EITI) International, sebuah standar global bagi transparansi di sektor ekstraktif. Indonesia ditunjuk sebagai tuan rumah *Global Conference on Beneficial Ownership* karena berbagai kemajuan yang telah dilakukan oleh pemerintah dalam mendorong transparansi BO. Konferensi global kedelapan ini dilaksanakan pada 23-24 Oktober 2017 di Hotel Fairmont, Jakarta. Peserta konferensi ini adalah delegasi dari 52 negara anggota EITI, kementerian/lembaga, BUMN, pemerintah daerah, akademisi, mitra pembangunan, organisasi internasional, organisasi profesi, organisasi masyarakat sipil, dan media massa. Sebagai tuan rumah pada konferensi global tersebut, Indonesia mempunyai kesempatan untuk belajar dan mengambil manfaat dari praktik BO di berbagai negara lain, serta berbagi hambatan dan tantangan yang dihadapi, terutama terkait penguatan regulasi yang diperlukan.

“Konferensi ini adalah bagian dari agenda pemberantasan korupsi yang lebih luas dan sebagai bagian dari prioritas pembangunan ekonomi nasional. Indonesia juga dalam persiapan untuk menjadi Negara anggota *The Financial Action Task Force*, dan akan dilakukan *Mutual Evaluation Review* oleh Asia Pacific Group on Money Laundering,” tegas Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro. Sebagai negara anggota G20, Indonesia telah menyetujui *High Level Principles on Beneficial Ownership and Transparency* yang menekankan pentingnya transparansi, juga ketersediaan informasi BO yang akurat dan dapat diakses oleh lembaga yang berwenang. Sejak 2015, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) selaku *focal point* untuk *G20 Anti-Corruption Working Group* (ACWG) telah mengoordinasikan Kementerian/Lembaga terkait dan menghasilkan rencana tertulis yang telah disampaikan pada G20 ACWG 2015. Lebih lanjut, pada 2016-2017, KPK melakukan kajian transparansi BO.

Keterbukaan BO merupakan bagian dari kerangka prinsip anti Penggerusan Pendapatan dan Pengalihan Keuntungan atau yang dikenal dengan *Base Erosion and Profit Shifting* (BEPS). Dorongan keterbukaan informasi ini terjadi hampir di seluruh dunia terutama negara-negara maju untuk mengejar para wajib pajak mereka yang menaruh serta mengalihkan kewajiban pajaknya di negara-negara suaka pajak (*tax haven*). Tren global berubah sehingga seluruh negara sepakat melawan praktik penghindaran dan penggelapan pajak yang banyak dilakukan di negara suaka pajak. Hal yang sama juga dilakukan Indonesia, di mana sebelumnya telah berkomitmen dalam pertukaran informasi otomatis (*Automatic Exchange of Information/AEOI*) mulai September 2018 dan akan terus berkomitmen mendukung dan ikut serta dalam gerakan yang didorong forum global terkait kepentingan perpajakan.

Di industri ekstraktif, terdapat standar global bagi transparansi penerimaan negara dari sektor ekstraktif yang dikenal dengan EITI. Di Indonesia, prakarsa transparansi penerimaan negara dari industri ekstraktif ini dimulai pada 2007 ketika menyatakan dukungan bagi EITI. Peraturan Presiden mengenai Transparansi Pendapatan Negara dan Pendapatan Daerah yang diperoleh dari industri ekstraktif ditandatangani pada 2010. Sebagai negara anggota EITI, Indonesia telah mempublikasikan *Roadmap* Transparansi BO pada awal 2017. Pada 2020, Indonesia harus dapat mempublikasikan nama, domisili, dan kewarganegaraan orang atau sekelompok orang yang mengontrol perusahaan-perusahaan industri ekstraktif dalam Laporan EITI. “Indonesia tengah mendorong sistem data yang lebih baik, antara lain basis data BO, data *interfacing*, data-data sumber daya alam, pembenahan data-data keuangan dengan data perpajakan, lalu juga ada kebijakan satu data dan satu peta. Pemerintah menyadari bahwa data BO, data SDA, data peta, dan data pajak yang baik merupakan beberapa prasyarat untuk mempercepat penggunaan pendekatan *evidence based policy* dalam pengambilan kebijakan dan prioritas pembangunan,” ujar Menteri Bambang.

Transparansi BO juga sangat erat kaitannya dengan investasi. Kepercayaan investor terhadap pasar finansial sangat bergantung pada ketersediaan data yang akurat yang memberikan transparansi terkait BO dan struktur kontrol dari suatu perusahaan terbuka. Pentingnya transparansi tidak hanya untuk perusahaan terbuka, tetapi juga untuk perusahaan tertutup, terutama ketika bertransaksi dengan perusahaan asing yang memiliki standar *compliance* tentang transparansi informasi mengenai BO dari mitra kerjanya. Namun demikian, adanya BO dan hak voting yang besar memiliki insentif untuk mengatur aset dan kekuatan perusahaan untuk kepentingan investor tertentu saja. Transparansi BO tidak saja terkait dengan perkembangan perusahaan tetapi yang lebih adalah dalam rangka penegakan hukum.

Upaya pemerintah untuk mendorong kemudahan berinvestasi sekaligus menumbuhkan kepercayaan bagi investor harus dibarengi dengan upaya menghadirkan investasi yang berintegritas sekaligus berkualitas. Jangan sampai, kemudahan berinvestasi dijadikan ruang bagi pelaku kejahatan korupsi untuk mengambil keuntungan pribadi. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan mendorong pengungkapan siapa sebenarnya pemilik sesungguhnya dari suatu perusahaan yang akan melakukan investasi. Transparansi *Beneficial Ownership* dapat memberikan manfaat lebih jauh bagi perusahaan yang beroperasi di Indonesia, termasuk mengurangi risiko finansial. “Pemerintah akan terus meningkatkan kesadaran publik dan berkolaborasi dengan masyarakat sipil dalam kerja *co-creation* dan menyediakan wadah dan kerangka berbasis inovasi teknologi terkini untuk mempersempit jurang antara kebijakan pemerintah dengan aspirasi masyarakat luas sehingga pemerintah tidak hanya transparan, akuntabel, dan inovatif, namun juga dapat berkolaborasi dengan masyarakat secara efektif dan responsif,” tutup Menteri Bambang.

Jakarta, 23 Oktober 2017

Thohir Afandi  
Kepala Biro Humas dan Tata Usaha Pimpinan  
Kementerian PPN/Bappenas

Untuk informasi lebih lanjut:  
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/  
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional  
Jl. Taman Suropati No. 2 Jakarta 10310  
Telepon: (021) 31936207, 3905650  
Faksimile: (021) 31901154  
Email: [humas@bappenas.go.id](mailto:humas@bappenas.go.id)